



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Dr. Sutomo No. 5 58111 0292421940

dispendukcapil.grobogan.go.id

Pemerintah Kab. Grobogan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Pendaftaran dan Penerbitan Identitas Kependudukan Digital (IKD)

No. SK : 470/3335/2023

Persyaratan

1. KTP –eI;
2. Smartphone

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon mengunduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Playstore (android)/ Appstore (IOS);
2. Pemohon melakukan registrasi IKD dengan mengisi data : NIK, email, nomor telepon dan melakukan swafoto;
3. Pemohon melakukan scan QR code IKD di tempat pelayanan kependudukan;
4. Setelah scan QR code berhasil, pemohon akan menerima email yang berisi tautan dan PIN aktivasi IKD;
5. Pemohon melakukan proses aktivasi akun dengan membuka tautan dan memasukkan PIN yang dikirim melalui email;
6. Jika aktivasi IKD berhasil, pemohon dapat login menggunakan PIN yang telah diberikan sebelumnya.



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Dr. Sutomo No. 5 58111 0292421940

dispendukcapil.grobogan.go.id

Pemerintah Kab. Grobogan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Satu hari setelah persyaratan dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Dr. Sutomo No. 5 58111 0292421940

dispendukcapil.grobogan.go.id

Pemerintah Kab. Grobogan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Media langsung atau tatap muka dengan petugas di Ruang Pengaduan
2. Kotak Aduan
3. Media Telepon
 - Telepon Kantor : (0292) 421940
4. Media Sosial
 - WhatsApp : 0813 2828 5005
 - Instagram : @dukcapil_grobogan
 - Twitter : @dukcapilgrobogan
 - Facebook : Dispendukcapil Grobogan
 - Youtube : Dispendukcapil Grobogan
 - Website : dispendukcapil.grobogan.go.id
5. SP4N Laport